



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK

NOMOR : 37/HK.03.1-Kpt/1372/KPU-Kot/X/2018

TENTANG
PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KOTA SOLOK

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018;
- b. bahwa tidak tersedianya Fasilitas Publik milik Pemerintah Daerah Kota Solok yang dipergunakan sebagai tempat pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kota Solok;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok tentang Perubahan Kedua Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 28/HK.03.1-Kpt/1372/KPU-Kot/X/2018 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kota Solok;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593);

3. Peraturan...

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Solok, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Petunjuk Teknis Tentang Fasilitas Metode Kampanye Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 ;
8. Keputusan Walikota Solok Nomor 188.45-410 Tahun 2018 tentang Pengaturan Pemasangan Atribut Partai Politik dan Calon Presiden pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kota Solok;

Memperhatikan : 1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 946/PP.08-SD/06/KPU/VIII/2018 perihal Petunjuk Teknis Fasilitas APK bagi Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019;

2. Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 436/PL.01.4-SD/13/Prov/IX/2018 perihal Koordinasi Kampanye;

3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 99/PK.01-BA/03/KPU-Kot/IX/2018 tanggal 22 September 2018;

4. Rapat...

4. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 140/PK.01-BA/03/KPU-Kot/X/2018 tanggal 13 Oktober 2018;
5. Rapat Koordinasi Komisi Pemilihan Umum Kota Solok dengan Partai Politik Tingkat Kota Solok, Pemerintah Daerah Kota Solok dan pihak terkait lainnya pada tanggal 12 September 2018 di Ruang Pertemuan D'Relazion Restaurant Kota Solok;
6. Rapat Koordinasi Komisi Pemilihan Umum Kota Solok dengan Partai Politik Tingkat Kota Solok, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Solok, Pemerintah Daerah Kota Solok, dan pihak terkait lainnya pada tanggal 14 September 2018 di Ruang Pertemuan Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Solok;
7. Rapat Sosialisasi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 31/HK.03.1-Kpt/1372KPU-Kot/IX/2018 dengan Partai Politik Tingkat Kota Solok, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Solok, Pemerintah Daerah Kota Solok, dan pihak terkait lainnya pada tanggal 25 September 2018 di Ruang Pertemuan Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Solok;
8. Rapat Koordinasi Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada tanggal 12 Oktober 2018 di Aula Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
9. Rapat Koordinasi Komisi Pemilihan Umum Kota Solok dengan Partai Politik Tingkat Kota Solok, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Solok, Pemerintah Daerah Kota Solok, dan pihak terkait lainnya pada tanggal 16 Oktober 2018 di Ruang Pertemuan Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Solok;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KOTA SOLOK.

KESATU : Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kota Solok.

KEDUA...

- KEDUA : Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kota Solok sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah disetiap Kelurahan pada wilayah Kota Solok.
- KETIGA : Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kota Solok sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dilarang ditempatkan dilokasi yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kota Solok sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan dan keindahan kota, serta keselamatan lingkungan sekitarnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- KELIMA : Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kota Solok sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus mendapatkan izin pemilik tempat tersebut.
- KEENAM : Pemasangan, perawatan, pemeliharaan, pembersihan, dan penurunan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kota Solok sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU menjadi tanggung jawab Peserta Pemilihan Umum.
- KETUJUH : Pemasangan bendera partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kota Solok di Taman dua jalur (depan Pertokoan Bundo Kanduang dan Jalan K.H. Ahmad Dahlan), dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Tinggi Bendera dipasang maksimal 2,5 meter;
 2. Bendera ditempatkan pada sisi kiri-kanan pagar pembatas, diisi maksimal 2 (dua) bendera untuk masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu;
 3. Ukuran bendera 80 x 120 sentimeter.

KEDELAPAN...

- KEDELAPAN : Dengan ditetapkan Keputusan ini maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 28/HK.03.1-Kpt/1372/KPU-Kot/IX/2018 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kota Solok beserta perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi
- KESEMBILAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Solok
Pada tanggal 19 Oktober 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK,

ttd

ASRAF DANIL H

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK
Kasubag Hukum,



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK
NOMOR : 37/HK.03.1-Kpt/1372/KPU-Kot/X/2018
TANGGAL : 19 OKTOBER 2018
TENTANG : PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT
PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN
2019 TINGKAT KOTA SOLOK

Pemasangan Alat Peraga Kampanye di tempat umum *dilarang* pada :

1. Tempat ibadah termasuk perkarangan dan pagarnya;
2. Rumah sakit atau tempat-tempat pelayanan kesehatan milik pemerintah atau swasta termasuk perkarangan dan pagarnya;
3. Gedung/kantor dan Fasilitas milik pemerintah, milik BUMN, milik BUMD termasuk perkarangan dan pagarnya;
4. Kawasan Pasar Raya Solok, Terminal angkutan kota (angkot), Terminal Bareh Solok;
5. Lembaga pendidikan (Gedung sekolah) milik pemerintah atau swasta termasuk perkarangan dan pagarnya;
6. Kawasan Jalan Protokol di Jalan Jenderal Sudirman Kota Solok termasuk seluruh trotoar;
7. Kawasan Taman Syech Kukut;
8. Tugu Simpang Ambacang VI Suku, di Jalan Jenderal A. Yani VI Suku;
9. Taman Simpang KTK, di Jalan Tabuah Puluik-Puluik;
10. Taman di simpang empat lampu merah, menuju Simpang Rumbio;
11. Taman di simpang empat lampu merah Pandan Ujung, di Jalan Prof. Dr. Moh Yamin, SH;
12. Sepanjang Jalan dekat bundaran di depan Taman Syech Kukut sampai Jalan dekat simpang empat lampu merah Pandan Ujung;
13. Bundaran di depan Simpang Surya;
14. Kawasan Pasar Raya Kota Solok;
15. Bundaran depan Simpang Poliguna, di Jalan Diponegoro VI Suku;
16. Pada Pohon pinggir jalan;
17. Tiang listrik, tiang telepon, tiang lampu merah, tiang atau pagar PT. KAI;
18. Tiang tower atau pemancar;
19. Jembatan;
20. Trotoar, Badan Jalan, dan pada gapura/gerbang jalan;
21. Sarana dan Prasarana Publik yaitu Halte, Pot Bunga, Tong Sampah;
22. Seluruh Taman milik Pemerintah yang ada di Kota Solok;
23. Asrama TNI dan Polri;
24. Medan Nan Bapaneh dekat Masjid Lubuk Sikarah termasuk perkarangan dan pagar;
25. Lapangan olah raga di Komplek Asrama TNI dan Polri termasuk perkarangan dan pagar; dan
26. Pemasangan alat peraga kampanye dilarang melintang jalan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK,

ttd

ASRAF DANIL H

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK
Kasubag Hukum,

